



P E N E T A P A N

Nomor : 304/Pdt.P/2020/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Tri Muryawan;
NIK : 3402031002690001;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-02-1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Blantik RT 04, Tirtomulyo, Kretek, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 304/Pdt.P/2020/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Tri Muryawan lahir di Jakarta, 10-02-1969, adalah anak Almarhumah Ny. Budi Utomo Dalikas
2. Bahwa almarhumah yang bernama Ny. Budi Utomo Dalikas telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08-08-2013 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor : 98/Pem/IX/20 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Srihardono Pundong Bantul ;
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor :304/Pdt.P/2020/PN.Btl



4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08-08-2013 telah meninggal dunia Ibu pemohon yang bernama Ny. Budi Utomo Dalikas
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ny. Budi Utomo Dalikas
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3402031002690001 tanggal 31-08-2020 atas nama TRI MURYAWAN, diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402032407070003 tanggal 29-08-2014 atas nama kepala keluarga TRI MURYAWAN, diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 98/Pem/IX/20 tanggal 28/9-2020 atas nama BUDI UTOMO DALIKAS, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tanggal 2-10-2020, diberi tanda buktiP-4;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon tinggal di Blantik RT 04, Tirtomulyo, Kretek, Bantul;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah salah satu dari anak kandung BUDI UTOMO SUPARMAN dengan NY. BUDI UTOMO DALIKAS;
- Bahwa Saksi tahu NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 14 Oktober 1989 sedangkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2003;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan tentang peristiwa kematian NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi tahu NY. BUDI UTOMO DALIKAS belum tercantum dalam data base kependudukan;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

2. **Saksi SARJIYO;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon tinggal di Blantik RT 04, Tirtomulyo, Kretek, Bantul;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah salah satu dari anak kandung BUDI UTOMO SUPARMAN dengan NY. BUDI UTOMO DALIKAS;
- Bahwa Saksi tahu NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 14 Oktober 1989 sedangkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2003;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan tentang peristiwa kematian NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi tahu NY. BUDI UTOMO DALIKAS belum tercantum dalam data base kependudukan;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor :304/Pdt.P/2020/PN.Btl



- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 yang adalah salinan yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir sehingga telah memenuhi persyaratan permateraian dan dapat dipergunakan dalam pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUGIYONO dan saksi SARJIYO yang telah memberikan keterangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “Apakah benar ada orang bernama NY. BUDI UTOMO DALIKAS dan telah meninggal dunia?”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan peristiwa kematian yang berkaitan dengan data kependudukan dan masih merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri, serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang

sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-5, maka Pengadilan Negeri Bantul berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor :304/Pdt.P/2020/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sehingga Pengadilan Negeri Bantul berpendapat Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon adalah salah satu dari anak NY. BUDI UTOMO DALIKAS sehingga menurut Pengadilan Negeri Bantul adalah berhak mewakili kepentingan ahli waris BUDI UTOMO SUPARMA dalam hal pencatatan peristiwa kematian BUDI UTOMO SUPARMAN;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas petitum kedua berdasarkan surat keterangan kematian (vide bukti P-3), surat pernyataan/keterangan ahli waris (vide bukti P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Ny. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 28 April 1946 yang merupakan anak dari MARGO PAWIRO dengan Ny. MARGO PAWIRO, menurut Pengadilan Negeri Bantul perlu ditetapkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 28 April 1946 anak dari MARGO PAWIRO dengan Ny. MARGO PAWIRO;

Menimbang, bahwa atas petitum kedua berdasarkan surat keterangan kematian (vide bukti P-3), surat pernyataan/keterangan ahli waris (vide bukti P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta NY. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, lahir di Bantul

pada tanggal 28 April 1946 dan NY. BUDI UTOMO DALIKAS telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2013, menurut Pengadilan Negeri Bantul Pemohon telah bisa membuktikan dalilnya sehingga petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar “menetapkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, meninggal di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2020”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor :304/Pdt.P/2020/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Budi Utomo Suparman”, menurut Pengadilan Negeri Bantul perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, serta tidak ada aturan yang berdasarkan aturan perundangan-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan Pemohon, sehingga adalah beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 ditolak maka tidak semua petitum dikabulkan sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 28 April 1946 anak dari MARGO PAWIRO dengan Ny. MARGO PAWIRO;
3. Menetapkan NY. BUDI UTOMO DALIKAS, Perempuan, meninggal di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2020;
4. Menetapkan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak untuk selebihnya;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh R. Rajendra M.I, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Markinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor :304/Pdt.P/2020/PN.Btl



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Markinem

R. Rajendra M.I., S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| - PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai _____ | : Rp. 6.000,00+ |
| - J u m l a h | : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |